



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Grosir barang campuran, bertempat kediaman di Lingkungan F, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

Subair bin Jumakkara, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual barang antik, di Lingkungan F, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar pihak penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dibawah register perkara Nomor 125/Pdt.G/2011/PA Sgm, tanggal 16 Maret 2011, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 5 Juli 1997 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, di bawah register Nomor 147/46/VII/1997 tertanggal 11 Juli 1997 dan dari perkawinan tersebut penggugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing diberi nama:
 1. Riswan Maulana, umur 13 tahun, 2. Irwan Maulana, umur 10 tahun,
 3. Fauzan Risandi, umur 8 tahun, Sakinah Al Adawiah, umur 3 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempatnya

dipelihara

oleh

penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, lalu di rumah yang dibangun bersama penggugat dan tergugat di Lingkungan F, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan krena sejak bulan Maret 2002, penggugat cekcok dan bertengkar dengan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa perkecokan/pertengkar yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah tergugat suka selingkuh dengan perempuan, pada hal penggugat sudah berusaha tergugat agar berhenti/ bisa berubah demi keluarga, namun ternyata tergugat tidak mau berubah.
- Bahwa puncak perkecokan /pertengkar penggugat dengan tergugat yakni pada bulan Juni 2010 dimana pada saat itu tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan F, Kelurahan G, dan tidak kembali kepada Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor register 341/Pdt.G/2010/PA.Sgm, namun pada tanggal 22 September 2010, penggugat mencabutnya dihadapan majelis hakim ,terggugat membuat pernyataan bahwa terggat tidak akan mengulangi perbuatannya yang suka selingkuh.
- Bahwa tergugat ternyata tetaptidak berubah dan bahkan menurut informasi saudara dan keluarga tergugat, tergugat telah menikahi perempuan selingkuhnya bernama Nirlailah.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Subair bin Jumakkara** terhadap penggugat **Penggugat**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, oleh karena itu penggugat memohon secara lisan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya, dan selanjutnya memohon agar permohonan pencabutan perkaranya tersebut dapat dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir, dan tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan sebelum memberikan jawaban, karena penggugat dan tergugat hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 125/Pdt.G/2011/PA.Sgm. dicabut.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H, Dra. Hj. Munawwarah M.H sebagai ketua majelis, Drs Abd. Rasyid dan Rifyal Fachry Tatuhey S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Misi S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Misi S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya Administrasi Rp. .000.-
- Biaya Panggilan Rp 120.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Materai Rp. 6.000.-

J u m l a h R p . 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Sungguminasa, 13 April 2011

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)